



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andi Amir Husry

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 November 2020, Pukul 14.06 – 14.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arco Misen Ujung
2. Hazmin A. ST. Muda
3. Gandung Joko Suseno
4. Christian A. Panjaitan
5. Julius Caesar Simorangkir

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 93/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Kuasa Pemohon, yang hadir siapa saja? Untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Kami mewakili dari Pemohon atas nama Dr. Andy Amir Husry, S.E., M.S. Hari ini yang untuk ... yang hadir dalam persidangan ini, yang pertama, Arco Misen Ujung, S.H., M.H. Yang kedua, Hazmin Andalusi ST. Muda, S.H., M.H. Yang ketiga, Christian A. Panjaitan. Yang keempat, Gandung Joko Suseno. Untuk yang hadir hari ini hanya empat orang, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Empat orang, ya. Pangihutan tidak hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Tidak, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Berkaitan dengan Permohonan Saudara, Saudara sudah menyiapkan pokok-pokoknya? Jangan dibacakan semua, ya. Pokok-pokoknya saja yang Saudara sampaikan karena kami sudah mencermati Permohonan Saudara, ya. Silakan, di antara empat orang ini, siapa yang akan membacakan permohonannya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, Yang Mulia. Yang akan membacakan Saudara Arco Ujung, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARCO MISEN UJUNG

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 93/PUU-XVIII/2020 terkait mengenai permohonan uji materiil tafsir 105, adapun yang kami ajukan berdasarkan fakta hukum.

Satu. Bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kedua. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana undang-undang a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi dan Badan Usaha, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi.

Bahwa pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

Bahwa pemerintah ... bahwa penerbitan peraturan pelaksana dan aturan turunan undang-undang a quo melebihi batas waktu yang diatur dalam Pasal 105 undang-undang a quo, peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang berbunyi, "Peraturan undang-undang pelaksanaan ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan."

Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi jika ditinjau dari tanggal penetapan dan diundangkan permen tersebut bahwa permen tersebut diterbitkan terlebih dahulu, baru kemudian peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang undang-undang a quo, sehingga tidak sesuai dengan kaidah struktur perundang-undangan di Indonesia dan berdampak pada ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan keputusan menteri sebagaimana disebutkan dalam poin 4, yang terakreditasi hanya 12 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan 25 asosiasi profesi jasa konstruksi. Hal ini sama dengan membekukan 60 asosiasi badan usaha dari total 72 asosiasi badan usaha jasa konstruksi dan membekukan 35 asosiasi dari total 60 asosiasi profesi jasa konstruksi.

Bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja telah melakukan perubahan undang-undang a quo dengan melakukan perubahan Pasal 5

undang-undang a quo dengan menghapus kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konstruksi.

Adapun alasan-alasan Pemohon, Yang Mulia. A. Bahwa Pasal 105 undang-undang a quo mengakibatkan masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Kemudian bahwa Pasal 105 undang-undang a quo yang menyatakan, "Peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan."

Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana undang-undang a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha dan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi yang penerbitannya melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 undang-undang a quo yang berbunyi, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Bahwa penerbitan regulasi sebagaimana tersebut di atas, selain yang terlambat, sehingga menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukumnya, juga bertemu dengan krisis ekonomi yang menuju jurang depresi akibat dampak Pandemi Covid-19, dan belum tuntasnya upaya percepatan infrastruktur.

Bahwa regulasi sebagaimana tersebut di atas, justru berpotensi menciptakan gelombang PHK. Akibatnya banyak asosiasi dan badan usaha profesi jasa konstruksi yang tidak terakreditasi, sehingga menciptakan ketidakpastian kerja dan regulasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19,

pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas yang hanya mengakreditasi sejumlah kecil asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi justru potensial menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena praktik monopoli.

Bahwa dampak regulasi sebagaimana tersebut di atas, masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 undang-undang a quo, lembaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Bahwa lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional sebagai lembaga yang dimaksud dalam Pasal 103 undang-undang a quo, melalui Surat Nomor 1241-UM/LPJKN/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 perihal pengembangan sistem informasi terintegrasi pada masing-masing asosiasi dengan SIKI LPJK telah menghimbau agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat terintegrasi dengan SIKI LPJK, namun profesi ini diabaikan dalam penetapan kepmen sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa undang-undang a quo tidak menjelaskan bagaimana jika Pasal 105 undang-undang a quo dilanggar oleh pemerintah. Kemudian bahwa ketidakpastian hukum di dalam Pasal 105 undang-undang a quo justru menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat jasa konstruksi, asosiasi, dan lembaga yang terkait karena tidak memajukan dan memperjuangkan haknya, serta partisipasi dalam pembangunan secara kolektif melalui asosiasi dan lembaga.

Bahwa Pasal 105 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahwa Pasal 105 undang-undang a quo menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Petitum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 105 undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang kata *peraturan pelaksanaan* dari undang-undang

ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum karena menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada terhalangi hak bagi masyarakat jasa konstruksi dalam memajukan dirinya secara kolektif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini, Kuasa Pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum, sebelumnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Sudah, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya. Jadi, sudah memahami bagaimana mekanisme beracara di MK, ya. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara di dalam Sidang Pendahuluan ini kami, Panel Hakim, akan menyampaikan nanti saran-saran, nasihat, dalam rangka perbaikan Permohonan Saudara sesuai dengan kewajiban kami menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 39, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, nanti Saudara perhatikan nasihat-nasihat, saran-saran tersebut, itu menjadi kewajiban kami, dan kami kembalikan kepada Saudara, silakan, Saudara akan memutuskannya seperti apa, apakah Saudara ikuti apa tidak, itu menjadi hak dari Saudara, ya.

Baik, Saudara nanti perhatikan, ya, mulai dari yang pertama, saya mohon kepada Yang Mulia Pak Daniel.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny selaku Ketua Panel.

Ada beberapa masukan dari saya terkait dengan Permohonan. Yang pertama, tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa apakah Saudara sudah pernah beracara di MK, ada sistematika dalam sebuah permohonan yang nanti tolong dicermati, ya. Pertama dimulai dari identitas. Pendahuluan itu semuanya juga tidak mesti harus ada. Kemudian nanti ada Kewenangan MK, ada Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitumnya. Ya, nanti tolong diperhatikan untuk sistematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan berkaitan dengan norma yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini memang Permohonan ini terkait dengan norma yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, khususnya berkaitan dengan Pasal 105. Tapi kita tahu bahwa undang-undang ini kan di dalam PP ini diatur bahwa paling lama kan 2 tahun dihitung sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, karena ini diundangkan tahun 2017, ya, itu berarti kan sampai dengan 2019. Tapi dalam permohonan ini diuraikan bahwa justru penerbitan peraturan pelaksanaan itu sudah melebihi batas waktu 2 tahun, ya? Kalau tidak salah seperti itu.

Nah, ketika dia menjadi peraturan pelaksanaan, maka itu sudah tidak menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Konstitusi lagi, ya. Jadi ketika lahirnya peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang disebut di sini, maka itu menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Agung, ya. Itu mungkin catatan terkait dengan Permohonan ini.

Nah, norma ini memang di satu sisi untuk memberikan kepastian hukum bahwa peraturan pelaksanaan itu harus dikeluarkan selambat-lambatnya 2 tahun, ya. Memang ada beberapa model dalam kaitan dengan peraturan pelaksanaan, misalnya di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu juga diatur maksimal 2 tahun, tetapi apabila dalam 2 tahun peraturan pelaksanaannya belum ada, sudah ada solusinya, ya. Tapi di sini memang tidak ada solusi kalau misalnya setelah 2 tahun seperti apa. Nah, itu saya lihat dari segi substansi atau Permohonannya. Nanti coba dicermati, apakah yang mau diujikan ini

pasalnya atau pelaksanaan dari pasal itu? Kalau dia pelaksanaan, maka itu berarti domain dari Mahkamah Agung, tidak di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian hal yang lain, yang terkait dengan Permohonan ini ada beberapa penulisan yang mungkin soal typo itu nanti coba dicermati supaya nanti disesuaikan, diperbaiki.

Kemudian soal apa ... Legal Standing, nanti coba diperkuat karena harus bisa diuraikan sesuai dengan PMK dan juga dikuatkan dengan putusan MK terkait dengan Legal Standing, ya. Jadi harus bisa diuraikan tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terkait adanya norma itu. Nah, kalau dilihat dari normanya, apakah dia masih berlaku atau tidak karena di situ hanya dinyatakan, "Selambat-lambatnya 2 tahun." Coba diuraikan kerugian konstitusional.

Nah, kemudian Pemohon ini mewakili lembaga, ya, badan hukum privat, ya? Nah, di dalam anggaran dasarnya itu, siapa yang berhak mewakili badan hukum itu, baik ke dalam maupun ke luar pengadilan? Itu penting, supaya mendapat legal standing dari badan hukum privat itu, ya. Jadi terkait dengan LS, kemudian uraian tentang kerugian konstitusional nanti coba diperhatikan itu, supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti terkait dengan Permohonan ini.

Saya sementara dari saya cukup itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny, Hakim Panel Yang Mulia Daniel Yusmic.

Ini yang hadir empat orang, ya, Kuasa Hukum, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Siap, Yang Mulia, empat orang.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Siap, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Julius Caesar Simorangkir, hadir?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Hadir, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda dari mana dapat kuasa ini, untuk hadir di sini? Julius Caesar? Anda dengar pertanyaannya? Anda dapat kuasa dari mana untuk hadir?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Dari Dr. Andi Amir Husry, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi di Surat Kuasa sampai ke kami, Anda tidak tanda tangan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Tanda tangan, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang ada di saya itu tidak tanda tangan. Yang di Permohonan Saudara itu. Jadi yang tanda tangan itu Arco Misen Ujung, Hazmin A. ST. Muda, Gandung Joko Suseno, lalu Akhmad Laduni, Pangihutan Blasius Sihaloho, itu tanda tangan. Tapi Christian Panjaitan, Julius Caesar Simorangkir tidak tanda tangan. Apa penjelasannya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Yang tidak tanda tangan kalau di tempat kami yang Panjaitan, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Agak didekatkan sedikit biar terdengar!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Kalau yang ditempat kami yang tidak tanda tangan Christian Panjaitan, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kok beda, ya? Ini Surat Kuasa khusus. Coba lihat yang ... yang aslinya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Salah ... maaf, Yang Mulia, salah posisi, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang Anda serahkan ke kami yang aslinya. Julius Caesar, Anda tidak tanda tangan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Salah ... maaf, Yang Mulia, salah posisi, Yang Mulia. Jadi, saya tanda tangan di bagian bawah yang dimulai dari huruf j, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dari bagian bawah, maksudnya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Yang di bawah nama, Yang Mulia. Salah ini ... salah penempatan, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini semua di atas, kok Anda di bawah, gimana itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Ada kesilapan, Yang Mulia.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Aduh! Gimana ini jadi lawyer ini? Tempat tanda tangan saja ndak jelas mau tanda tangan di mana. Nanti diperbaiki, ya!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS CAESAR SIMORANGKIR

Siap, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini jadi lawyer itu harus hati-hati lho. Kesalahan sedikit itu bisa kesalahan formal. Nanti ... apa ... alau ada problem di formalitas, nanti Anda tidak ... tidak bisa, mengakibatkan ruginya Prinsipal Saudara.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Siap, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hati-hati kalau mau jadi lawyer itu.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Siap.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang pertama.

Yang kedua, Anda sudah pernah lihat enggak permohonan itu yang benar yang bagaimana menyusunnya? Jadi, permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kan empat poin besar saja. Pertama, identitas itu di awal, ya, ini ada dua model. Ada yang kuasa didahulukan, ada yang prinsipal. Tapi umumnya di sini di prinsipal dulu dijelaskan, baru kemudian prinsipal memberikan kuasa kepada siapa. Nah, kalau Anda ini terbalik ini, tapi saya tidak mempersalahkan itu.

Lalu di sini Anda di Permohonan itu membuat, selanjutnya ... apa ini? Ada satu, tapi tidak ada dua dan segala macamnya. Nanti diperbaiki, ya. Berarti Anda hanya mewakili Andi Amir Husry, ya? Ini kalau ada satu, kan ada duanya ini, di halaman ... halaman awal itu, itu satu.

Yang kedua, bagian yang paling harus dijelaskan itu adalah soal Kewenangan Mahkamah. Jadi, kami tidak memerlukan pendahuluan lho. Pendahuluan itu cukup dengan menyebut identitas itu saja. Jadi, menyebut identitas, setelah itu masuk ke Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu dijelaskan kenapa Mahkamah berwenang, disebutkan apa-apa yang menjadi dasar kewenangannya itu. Lalu terakhir dikatakan, "Karena yang diuji ini adalah Pasal 1 ayat (5) undang-undang bla, bla, bla, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo." Jadi harus ada penegasan. Itu yang kedua.

Yang ketiga itu Kedudukan Hukum. Jadi ini bagian yang kedua, Kedudukan Hukum. Tadi yang pertama itu soal apa itu ... soal identitas, Kedudukan Hukum Pemohon, atau Legal Standing, standing to sue. Itu dijelaskan ... di sini tadi Yang Mulia ... apa ... Pak Daniel Yusmic sudah

menjelaskan. Ini mewakili badan hukum perdata, ya? Benar? Yang pa ... apa ini? Yang Prinsipal Saudara Pak Andi Amir ini, ini sebagai perorangan atau mewakili badan hukum?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARCO MISEN UJUNG

Mewakili badan hukum, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, oke. Jadi ini harus klir. Kalau perorangan, beda cara menguraikan legal standing. Kalau dia badan hukum, beda lagi. Badan hukum itu harus jelas legal entity-nya, apa yang membenarkan dia mewakili badan hukumnya? Jadi Ketika menjelaskan Kedudukan Hukum, disebutkan bahwa ini, badan hukum ini, didirikan berdasarkan ini, dan segala macamnya, di dalam anggaran dasarnya gini, gini, gini, gini, gini. Lalu kemudian di dalam anggaran dasar itu siapa yang diberi otoritas untuk mewakili badan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan ketika menghadapi masalah-masalah hukum? Itu harus dicantumkan. Sehingga kami, Mahkamah, bisa tahu orang ini punya otoritas atau tidak untuk mewakili badan hukumnya. Ini belum dicantumkan kan di sini, kan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARCO MISEN UJUNG

Izin, Yang Mulia (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong itu dicatat baik-baik. Nanti dibuktikan, ada tambahan bukti yang menyatakan, lampirkan anggaran dasarnya, kalau itu ada dalam anggaran dasar. Biasanya dalam anggaran dasar itu kan disebut, siapa yang berwenang mewakili lembaga itu atau badan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan lembaga, termasuk kepentingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu harus Anda jelaskan ke kami. Itu baru untuk menjelaskan bahwa dia dapat atau berwenang untuk mewakili badan hukumnya. Lalu kemudian, dijelaskan kira-kira apa kerugian hak konstitusionalnya? Jadi dijelaskan. Jadi kalau subjeknya sudah jelas. Oleh karena ini badan hukum dengan dasar hukumnya, lalu tugas Anda berikutnya menjelaskan, apa kerugian hak konstitusional Prinsipal Saudara? Itu harus dijelaskan.

Lalu disebutkan, pasal apa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jadi cantolan kerugian hak konstitusional itu? Apakah misalnya kepastian hukum yang adil, di mana itu di dalam konstitusi? Disebutkan, supaya kami dari Mahkamah jelas melihat, "Oh kalau begini, memang ada kerugian konstitusional ini." Sebab Legal Standing menjadi pintu masuk

bagi kami untuk masuk ke Pokok Permohonan. Kalau Pemohon atau Prinsipal Saudara tidak memiliki legal standing, baik karena subjeknya maupun karena kerugiannya, maka kemudian kami akan berhenti di sana, akan mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo. Nanti akan jadi Permohonannya menjadi NO karena tidak memiliki legal standing. Nah, harus dijelaskan itu. Jadi tahapannya begitu. Itu yang kedua.

Jadi bagian pertamanya tadi Kewenangan Mahkamah perlu ditegaskan bahwa Mahkamah berwenang karena ini pasal berapa dalam undang-undang. Yang kedua, dijelaskan Legal Standing. Legal Standing itu, satu, soal subjek. Dua, soal alas kerugian hak konstitusional, itu disebutkan.

Baru ketiga. Alasan Mengajukan Permohonan. Nah, itu disebutkan nanti, jangan nanti tiba-tiba ujug-ujug masuk ke fakta-fakta hukum. Enggak ada di dalam ... apa ... di dalam struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada bagian fakta-fakta hukum, tidak ada. Yang ada hanya bagian Alasan Mengajukan Permohonan atau sering disebut dengan Posita, fundamentum petendi, begitu dalam hukum acaranya, begitu. Jadi jelaskanlah, mengapa pasal yang Anda mohonkan itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Lalu pasal-pasal apa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang jadi dasar pengujiannya? Itu harus dijelaskan.

Nah, banyak caranya. Ada fakta hukum di dalamnya diceritakan, ada kemudian argumentasi akademiknya, argumentasi teoretiknya, dan segala macamnya. Sehingga kami, Mahkamah, terbantu dari penjelasan Saudara, "Oh kalau begini, memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Jadi, Anda sebutkan pasal yang dimohonkan itu dengan pasal apa di dalam konstitusi dia bertentangan? Lalu diberikan penjelasan kenapa dia bertentangan. Karena ini akan diuji adalah argumentasi yuridis Saudara menjelaskan pasal yang diuji ini bertentangan dengan pasal yang dijadikan landasan pengujian di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Nah, itu ... itu penting. Itulah tugas Anda sebagai lawyer memberikan dasar argumentasi itu

Oleh karena itu, banyak hal yang harus dibaca. Ada peristiwa yang mengikutinya. Anda sudah tahu, enggak bahwa undang-undang ini sudah beberapa kali diuji? Sudah ada yang tahu Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sudah berapa kali pernah diuji?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Belum tahu, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Coba lihat beberapa putusan MK sebelumnya soal pengujian Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ada, enggak, yang bisa digunakan sebagai argumentasi Saudara untuk mempersoalkan Pasal 105 ini? Dilihat putusan-putusan sebelumnya. Jadi, Hakim menjadi paham, "Oh, ini orang memang mengikuti perkembangan ini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi." Lalu yang paling penting lagi adalah Anda lihat ada, enggak, putusan-putusan MK yang sudah pernah memutuskan terkait dengan delegasi kepada peraturan yang lebih rendah itu yang melewati batas waktu? Anda cari juga! Setahu saya sudah pernah ada. Sudah ada sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan lewat waktu delegasi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tadi.

Nah, artinya apa? Kalau Anda tahu, lalu itu dirujuk, bagaimana Anda menyikapi putusan MK terkait dengan ini? Nah, itu caranya. Jadi ... apa namanya ... supaya Permohonan Saudara itu memiliki alasan yang kuat dan punya basis hukum yang kuat, terutama yang terkait langsung dengan soal yang pernah diuji, baik Undang-Undang Jasa Konstruksi, baik norma yang mendelegasikan kepada aturan yang lebih rendah, tapi melewati waktu pernah juga pernah diuji di sini. Apa putusan MK terhadap itu? Harusnya Anda kutip kemudian dijelaskan. Jangan-jangan Anda mau menguji ini, Mahkamah Konstitusi sudah punya sikap. Nah, coba dipelajari sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini. Agar apa? Agar Anda itu betul-betul punya penjelasan yang akurat terkait dengan persoalan yang dimohonkan ini.

Nah, itu. Jadi, itu ... apa ... beberapa hal yang bisa kami nasihatkan kepada Saudara dan ... apa namanya ... kalau dalam Petitum ... apa namanya ... dalam kalau Anda menyebut, "Dalam Pokok Permohonan," berarti kan Anda minta sesuatu yang di luar pokok permohonan. Di mana bisa dilihat itu? Nah, "Menerima seluruh Permohonan Pemohon," oke. "Menyatakan Pasal 1 ayat ... Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai," coba lihat lagi bagaimana cara me ... me ... membuat struktur Petitum di Mahkamah Konstitusi. Jadi, selalu saja menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Misalnya kalau mau dihilangkan semua. Kalau mau diminta bersyarat, disebutkan. Menyatakan Pasal 105 Undang-Undang bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa yang Anda inginkan maknanya? Nah, itu.

Jadi, itu beberapa hal yang mungkin harus Anda pikirkan terkait dengan Permohonan ini. Tapi pesan terpenting saya adalah lihat putusan-putusan MK tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, lihat putusan MK

yang berkaitan dengan materi atau norma serupa, mungkin di undang-undang lain yang pernah diputus sebelumnya, ya.

Saya kembalikan ke Ketua Panel. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny!

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Tadi sudah banyak masukan yang disampaikan. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal, ya. Bahwa terkait dengan pengujian undang-undang ini sudah disampaikan, paling tidak itu yang harus termuat tadi adalah sekali lagi ada ... apa namanya ... perihal. Ya, tadi sudah ada masukan halnya di sini. Kemudian, identitas ya, Kewenangan Mahkamah, saya ulangi, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitem, ya. Jadi, itu saja yang Anda masukkan di situ.

Yang pertama, saya ingin menegaskan apa objek Permohonan Saudara? Kenapa di dalam halaman 2 ini objeknya adalah Undang-Undang BUMN? Coba buka halaman 2!

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ARCO MISEN UJUNG

Mohon izin, Yang Mulia, ini salah ketik, Yang Mulia. Salah masuk (...)

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini objek saja sudah salah, ini gimana coba? Ya, jadi ini Anda mengatakan bahwa yang diuji itu adalah Undang-Undang BUMN Pasal 77 huruf c dan d, ya. Itu objeknya sudah salah di situ, ya. Saudara harus hati-hati kalau mau mengujikan yang mana. Kalau di dalam perihal kan adalah Pasal 105, nah, tapi di dalamnya adalah undang-undang yang lain. Itu tolong diperhatikan, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ARCO MISEN UJUNG

Siap, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Anda harus firm sekali apa yang mau diuji. Ini Pendahuluan ini kalau substansinya berkaitan dengan Alasan Permohonan, silakan dimasukkan ke bagian Alasan Permohonan atau Posita, ya. Kalau dia ada kaitannya nanti dengan misalnya Legal Standing ya, silakan Saudara masukkan di situ, tidak perlu dibikin format pendahuluan, ya. Jadi Anda tidak perlu pakai format pendahuluan. Langsung kemudian setelah identitas, masuk Kewenangan Mahkamah, ya? Jadi, yang halaman 2, 3,

dan ... 2 dan 3 itu Anda coba ditata ulang lagi, masuk ke mana yang tepat nanti, ya?

Kewenangan Mahkamah tadi sudah dijelaskan, saya ingin menegaskan kembali. Terkait dengan dasar-dasar yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji undang-undang, Anda sekali lagi lihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk yang terbaru yang sudah dimasukkan di sini, ya? Kemudian, tambahkan ... silakan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk yang terbaru, ya?

Kemudian, saya cari-cari dari tadi ini. Mana bunyi Pasal 105? Mana bunyi terkait dengan dasar pengujian? Itu tidak ada, sebaiknya Saudara munculkan. Sebelum angka 7 ini, Saudara munculkan terkait dengan objeknya masukkan di sini. Bahwa yang Saudara uji itu adalah Pasal 105 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang bunyinya, ya, Anda sebutkan di situ. Kemudian, dasar pengujiannya, apa? Pasal 28D ... Pasal 28C ayat (2), bunyinya seperti apa? Pasal 28D ayat (1), bunyinya seperti apa? Baru kemudian, Saudara simpulkan, ya? Jadi, kalau dilihat itu sistematikanya enak, kita membacanya enak. "Oh, Pasal 105 diuji dengan pasal-pasal ini dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945," begitu, ya? Bisa dimengerti, ya, itu, ya? Jadi, sistematikanya seperti itu. Jadi, kelihatan sekali, "Oh, Kewenangan Mahkamah seperti ini, objeknya adalah seperti ini," ya.

Kemudian, saya lanjutkan Kedudukan Hukum di sini, ya. Kedudukan Hukum ini kan Saudara hanya menguraikan sangat singkat sekali. Sehingga, tidak tergambarkan mengenai bagaimana uraian terkait dengan kerugian konstitusional yang Saudara dalilkan di situ, ada kerugian. Karena keterangan yang Saudara munculkan sangat pendek sekali, terutama menyangkut ... sekali lagi saya tegaskan, soal siapa Pemohon ini? Kualifikasinya, apa? Apakah perorangan? Apakah badan hukum? Ya, penting sekali ini. Kalau badan hukum, apakah betul bahwa yang berhak untuk mengajukan sebagai ... apa namanya ... mewakili Aklindo itu adalah hanya ketua umum saja, ya? Silakan Saudara nanti ditunjukkan buktinya! Ya, buktinya di mana dari AD/ART itu, ya? Anda harus ungkapkan dengan ... apa namanya ... dengan keterangan-keterangan yang menguatkan bukti bahwa siapa yang berwenang untuk mewakili kepentingan dari Aklindo itu, ya, dengan bukti-buktinya. Bukti P berapa, P berapa, silakan Anda munculkan di situ!

Kemudian, ini memang belum lengkap karena belum menguraikan tentang syarat-syarat kerugian konstitusional. Nah, ini kan Saudara tidak munculkan ini. Bagaimana terkait dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, termasuk putusan-putusan MK? Tadi kan saya tanyakan, "Apakah sudah pernah beracara di MK?" Katanya, "Sudah." Pasti Saudara sudah paham di situ, uraian itu penting sekali, ya? Uraian mengenai, apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun

1945? Dicari-cari enggak ada ini. Ya, tolong nanti Saudara uraikan, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di situ? Apakah hak itu terkait dengan Pasal 28D ayat (1) atau Pasal 28C? Silakan, itu hak dari Saudara, ya. Uraikan semua itu! Termasuk kemudian, apakah dengan berlakunya Pasal 105 itu memang hak ... hak konstitusional itu dirugikan, ya? Apakah ada hubungan sebab-akibatnya di situ antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma? Terus, apakah kerugian itu sifatnya aktual, ataukah spesifik, atau potensial? Nah, itu tidak ada semua ini uraian-uraian soal itu, ya? Baru Anda bisa mengatakan, "Kalau dikabulkan, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi." Uraian ini penting Anda kemukakan. Karena kalau tidak Anda uraian dengan baik Legal Standing, ya, ya, susah nanti kita bisa menengok kepada Pokok Permohonan kalau Legal Standing-nya kemudian tidak memadai, begitu, ya? Silakan nanti Anda uraikan dengan sebaik mungkin, termasuk fakta-fakta hukum ini tidak perlu Anda munculkan di sini. Kalau memang itu kaitan dengan Posita, Saudara masukkan di Posita, ya, begitu. Hanya begini, ini kaitan Saudara menguraikan bahwa Pasal 105 ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) ... ayat (2), itu harus menonjol kalau memang itu yang Saudara maksudkan. Bahwa di sini pasal ... berlakunya Pasal 105 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Anda uraikan, pertentangannya di mana? Karena yang diuji oleh MK ini adalah terkait dengan pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi, ya. Karena apa? Karena kalau Saudara uraikan seperti ini, ini terkesan tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel. Yang Anda persoalkan ini adalah peraturan pelaksanaan, ya, kan? Ada PP, kepmen, dan seterusnya. Tapi, tidak menggambarkan pertentangan itu, pertentangan Pasal 105 dengan Pasal 28C ayat (2). Satu. Pertentangan Pasal 105 dengan Pasal 28D ayat (1). Apanya yang Saudara persoalkan di situ? Silakan Saudara perkuat bangunan argumentasinya itu, ya! Sehingga, benar-benar kita bisa melihat, "Oh, ternyata ada persoalan konstitusionalitas norma di situ." Tapi, yang Anda persoalkan di sini lebih banyak terkait dengan persoalan aturan pelaksanaan, ya. Apalagi kan Pasal 105 ini kan adalah ketentuan penutup sebetulnya, ya. Silakan, nanti Saudara kemukakan hal semacam itu dengan ... apa ... sistematika permohonan yang sudah lazim, ya, di ... apa ... diajukan oleh pemohon-pemohon dan Saudara bisa lihat contohnya di laman website-nya MK, termasuk petitumnya juga. Bagaimana merumuskan sua ... suatu petitum, ya.

Rumusan petitum itu formatnya Anda bisa lihat juga, di dalam Undang-Undang MK ada, di dalam PMK juga ada, di dalam laman website-nya MK juga ada, ya. Jadi, kalau Anda menyampaikan ini, ini ada yang hilang di sini. "Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," itu penting sekali Anda munculkan, "Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," juga penting. Nah, tinggal Anda pilihannya apa di sini. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi, tolong sekali lagi, Anda cermati, ya, Anda perhatikan bagaimana contoh-contohnya yang ada di laman website-nya Mahkamah, begitu, ya. Bisa dimengerti oleh Kuasa Pemohon semuanya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada yang mau disampaikan? Silakan!

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Cukup, Yang Mulia, untuk sementara.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, tidak ada lagi, ya? Kalau tidak ada lagi, saya ingin menyampaikan terkait dengan waktu untuk menyampaikan perbaikan Permohonan, ya. Jadi, perbaikan Permohonan Saudara ini, Saudara sampaikan paling lambat, ya, paling lambat, yaitu Senin, 30 November 2020, pukul 13.30 WIB.

Saya ulangi, ya, Senin, 30 November 2020, pukul 13.30 WIB. Bisa lebih cepat, lebih baik. Tetapi kalau Saudara tidak menyampaikan perbaikan Permohonan, maka yang kami akan nilai adalah Permohonan yang Saudara sampaikan pada Sidang Pendahuluan ini. Tetapi kalau kemudian Saudara berpikir-pikir, apakah ada persoalan konstitusionalitas norma, setelah Saudara renungkan, ternyata kemudian Saudara mungkin berubah pikiran, misalnya dengan mencabut, itu semua hak dari Saudara. Ya, kami kembalikan kepada Saudara, ya. Begitu, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Baik.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan? Silakan!

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HAZMIN A. ST. MUDA

Cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi yang mau disampaikan, baik sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.50 WIB

Jakarta, 16 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001